

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
Nomor : 30/ Tahun 2017

TENTANG :  
**PANITIA WORKSHOP KOORDINASI DAN EVALUASI KURIKULUM**  
**FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER TAHUN 2017**

---

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER**

**MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memper lancar pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017, maka dipandang perlu membentuk Panitia Workshop Koordinasi dan Evaluasi Kurikulum Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017;  
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;  
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2016

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
Pertama : Membentuk Panitia Workshop Koordinasi dan Evaluasi Kurikulum Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017 ;  
Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Koordinasi dan Evaluasi Kurikulum Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2017;  
Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017;  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 21 JULI 2017



DEKAN,  
**Dr. AHIDUL ASROR, M.Ag**  
NIP. 19740606 200003 1 003